



Kurikulum Madrasah di Indonesia antara standarisasi nasional dan distingsi keagamaan: Telaah kritis atas arah pengembangan pendidikan Islam

Muhammad Qusairi¹, Syaifuddin Sabda²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia.

Email: muhammadqusairi47@gmail.com¹, syaifuddin@uin-antasari.ac.id²

*Corresponding Author: muhammadqusairi47@gmail.com

ABSTRACT

Madrasahs occupy a distinctive position within Indonesia's national education system as formal educational institutions that are required to comply with national standards while simultaneously preserving their Islamic identity. This dual mandate places the madrasah curriculum within a dynamic negotiation between the demands of national standardization and the need to maintain religious distinctiveness. This study aims to critically examine the construction of the madrasah curriculum in Indonesia in relation to national standardization policies and efforts to sustain the distinctive characteristics of Islamic education. The study employed a qualitative approach using library research. Data were collected from madrasah curriculum policy documents, national education standards, and relevant academic literature. Data were analyzed through critical content analysis involving data reduction, thematic presentation, and critical interpretation. The findings reveal that national standardization plays an important role in ensuring educational quality, equity, accountability, and graduate competitiveness; however, it may also encourage administrative compliance and curricular uniformity when implemented rigidly. Meanwhile, the religious distinctiveness of madrasahs cannot be limited to the inclusion of additional religious subjects but must be integrated into educational goals, academic culture, learning processes, character formation, and the promotion of religious moderation. The study further identifies several major challenges, including the limited integration of religious and general sciences, insufficient teacher capacity for integrative learning, and the predominance of document-oriented curriculum implementation. Therefore, the development of the madrasah curriculum should be directed toward an integrative model that positions national standards as a quality framework while placing religious distinctiveness as the epistemological, pedagogical, and moral foundation of Islamic education. Such a model enables madrasahs to produce graduates who are academically competent, religiously grounded, moderate, adaptable to change, and firmly rooted in Islamic values.

Keywords: Madrasah curriculum, National standardization, Religious distinctiveness, Islamic education, Merdeka curriculum.



ABSTRAK

Madrasah memiliki posisi yang unik dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal yang harus memenuhi standar nasional sekaligus mempertahankan identitas keislamannya. Kondisi ini menempatkan kurikulum madrasah dalam ruang negosiasi yang dinamis antara tuntutan standarisasi nasional dan kebutuhan menjaga distingsi keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis konstruksi kurikulum madrasah di Indonesia dalam relasinya dengan kebijakan standarisasi nasional serta upaya mempertahankan kekhasan pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari dokumen kebijakan kurikulum madrasah, standar nasional pendidikan, serta berbagai literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi kritis (critical content analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian tematik, dan interpretasi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standarisasi nasional berperan penting dalam menjamin mutu, kesetaraan, akuntabilitas, dan daya saing lulusan madrasah, namun berpotensi menimbulkan kecenderungan administratif dan penyeragaman apabila diterapkan secara kaku. Di sisi lain, distingsi keagamaan madrasah tidak cukup diwujudkan melalui penambahan mata pelajaran agama, tetapi harus terintegrasi dalam tujuan pendidikan, budaya akademik, proses pembelajaran, pembentukan karakter, serta pengembangan moderasi beragama. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama pengembangan kurikulum madrasah meliputi integrasi ilmu dan agama yang belum optimal, keterbatasan kompetensi guru dalam pembelajaran integratif, serta dominannya orientasi pemenuhan dokumen kurikulum. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum madrasah perlu diarahkan pada model integratif yang menempatkan standar nasional sebagai kerangka mutu dan distingsi keagamaan sebagai fondasi epistemologis, pedagogis, dan moral pendidikan Islam. Model ini memungkinkan madrasah menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter religius, moderat, adaptif terhadap perubahan, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam.

Kata kunci: *Kurikulum Madrasah, Standarisasi nasional, Distingsi keagamaan, Pendidikan Islam, Kurikulum Merdeka.*

PENDAHULUAN

Madrasah menempati posisi yang khas dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena berfungsi sekaligus sebagai lembaga pendidikan formal yang mengikuti kerangka regulasi negara dan institusi pendidikan Islam yang bertanggung jawab membentuk keilmuan, akhlak, spiritualitas, serta identitas keagamaan peserta didik. Dalam perkembangannya, madrasah tidak lagi dipandang sebagai lembaga alternatif pendidikan agama, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang dituntut memenuhi standar mutu, akreditasi, asesmen, kompetensi lulusan, dan tata kelola pembelajaran sebagaimana berlaku pada sekolah umum. Posisi ganda tersebut menempatkan madrasah pada ruang negosiasi yang kompleks antara tuntutan peningkatan mutu pendidikan nasional dan upaya mempertahankan karakter keislaman yang menjadi fondasi historis keberadaannya. Oleh karena itu, kurikulum madrasah menjadi isu strategis dalam diskursus pendidikan Islam kontemporer karena berhubungan



langsung dengan bagaimana lembaga ini mengelola hubungan antara kesetaraan akademik dan kekhasan keagamaan. Regulasi terbaru, seperti KMA Nomor 347 Tahun 2022, KMA Nomor 450 Tahun 2024, dan KMA Nomor 1503 Tahun 2025, menunjukkan bahwa negara terus mengarahkan pengembangan kurikulum madrasah dalam kerangka standar mutu nasional sekaligus penguatan karakter pendidikan Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022, 2024, 2025).

Dalam perspektif kebijakan pendidikan, standarisasi nasional memiliki peran penting untuk menjamin mutu, pemerataan layanan, akuntabilitas kelembagaan, serta daya saing lulusan madrasah. Melalui pengaturan standar isi, kompetensi lulusan, struktur kurikulum, pembelajaran, asesmen, dan kurikulum operasional, negara berupaya memastikan bahwa madrasah memiliki kualitas yang setara dengan sekolah umum. Implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah juga menegaskan pentingnya standar kelulusan, standar isi, asesmen, penguatan profil pelajar, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Sejalan dengan itu, regulasi pendidikan nasional terbaru kembali menempatkan standar kompetensi lulusan, standar isi, kurikulum, dan standar proses sebagai instrumen utama penjaminan mutu pendidikan nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2024; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025a, 2025b, 2025c, 2026). Meskipun demikian, standarisasi yang diterapkan secara administratif dan seragam berpotensi mengurangi ruang pengembangan identitas madrasah, sehingga madrasah dapat dipahami hanya sebagai sekolah umum yang diperkuat dengan mata pelajaran agama, bukan sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki orientasi epistemologis, pedagogis, dan kultural yang khas.

Pada sisi lain, distingsi keagamaan madrasah tidak cukup dimaknai sebagai penambahan mata pelajaran agama atau penguatan simbol-simbol keislaman semata. Kekhasan tersebut seharusnya tercermin dalam keseluruhan desain kurikulum, mulai dari tujuan pendidikan, struktur pengetahuan, pendekatan pembelajaran, budaya akademik, relasi pedagogis, hingga sistem evaluasi yang tidak hanya menilai capaian kognitif, tetapi juga perkembangan karakter, sikap, dan tanggung jawab moral peserta didik. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam perlu dihadirkan sebagai fondasi pedagogis yang mengarahkan integrasi ilmu, etika, moderasi beragama, dan kecakapan hidup. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, kompetensi guru, perangkat ajar, dan kemampuan membaca kebutuhan peserta didik secara kontekstual (Aisyah et al., 2023; Alami & Najmudin, 2023; Masnun, 2023; Muslimin, 2023). Tantangan yang muncul bukan hanya bagaimana mengajarkan nilai-nilai Islam sebagai materi pembelajaran, tetapi juga bagaimana menjadikannya sebagai kerangka makna yang menjiwai seluruh proses pendidikan.

Meskipun kajian mengenai kurikulum madrasah telah berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi kebijakan, pembelajaran PAI dan Bahasa Arab, penerapan Kurikulum Merdeka, atau



penguatan moderasi beragama. Akibatnya, masih terdapat sejumlah celah kajian yang perlu mendapat perhatian. Pertama, banyak penelitian cenderung bersifat deskriptif-normatif dengan menitikberatkan pada isi kebijakan tanpa mengkaji secara kritis hubungan antara logika standarisasi nasional dan kebutuhan mempertahankan distingsi keagamaan. Kedua, standarisasi dan kekhasan madrasah sering diposisikan sebagai dua entitas yang berjalan paralel, padahal keduanya saling berinteraksi melalui proses negosiasi, kompromi, dan tarik-menarik kepentingan dalam kebijakan maupun praktik pendidikan. Ketiga, masih terbatas kajian yang memandang kurikulum madrasah sebagai arena epistemologis tempat negara, agama, masyarakat, dan tuntutan global berinteraksi dalam membentuk arah pendidikan Islam. Sejumlah penelitian memang telah membahas perkembangan kurikulum madrasah, integrasi pembelajaran, dan tantangan guru dalam implementasi kebijakan, namun analisis konseptual mengenai relasi antara standarisasi nasional dan distingsi keagamaan masih memerlukan penguatan (Asrofi & Adibah, 2025; Sumadi & Huda, 2025; Susanna et al., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berangkat dari asumsi bahwa kurikulum madrasah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perangkat administratif untuk menjalankan kebijakan pendidikan, melainkan sebagai ruang negosiasi identitas yang mempertemukan tuntutan mutu nasional, nilai-nilai keislaman, kebutuhan masyarakat, dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis bagaimana kurikulum madrasah di Indonesia dikonstruksi dalam persinggungannya dengan standarisasi nasional dan distingsi keagamaan, serta merumuskan arah pengembangannya menuju model yang mampu mengintegrasikan mutu pendidikan, relevansi sosial, moderasi beragama, dan identitas pendidikan Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan wacana pendidikan Islam sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pengambil kebijakan, pengelola madrasah, dan para praktisi pendidikan dalam merancang kurikulum yang adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan ruh keislamannya (Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022; Faizol, 2024; Kosim et al., 2024; Mukhibat et al., 2024; Mulyana, 2023; Muqowim et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis secara kritis konstruksi kurikulum madrasah dalam relasinya dengan standarisasi nasional dan distingsi keagamaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran dan evaluasi terhadap kebijakan kurikulum, bukan pada pengukuran efektivitas implementasinya secara kuantitatif. Dalam penelitian kepustakaan, dokumen dan literatur diperlakukan sebagai sumber utama untuk memahami konsep, kebijakan, serta dinamika wacana yang berkembang dalam suatu bidang kajian (Snyder, 2019).

Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum



madrasah, seperti KMA Nomor 347 Tahun 2022, KMA Nomor 450 Tahun 2024, KMA Nomor 1503 Tahun 2025, dokumen Capaian Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab, Pedoman Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin, serta regulasi terbaru mengenai standar nasional pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022; Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022, 2024, 2025; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025a, 2025b, 2025c, 2026). Sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah yang membahas pendidikan Islam, kebijakan kurikulum, transformasi madrasah, integrasi ilmu dan agama, serta moderasi beragama.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan penelusuran, seleksi, pembacaan kritis, pencatatan, dan pengelompokan sumber berdasarkan tema penelitian. Analisis data menggunakan teknik *critical content analysis* untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta relasi antara kebijakan standarisasi nasional dan upaya mempertahankan identitas keagamaan madrasah. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data secara tematik, dan interpretasi kritis guna merumuskan konstruksi konseptual mengenai arah pengembangan kurikulum madrasah (Miles et al., 2014).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen kebijakan, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas temuan sekaligus memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan didasarkan pada beragam sumber yang relevan dan saling mendukung (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi kurikulum madrasah dalam sistem pendidikan nasional Indonesia

Madrasah memiliki kedudukan yang khas dalam sistem pendidikan nasional karena memadukan fungsi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam. Berbeda dengan sekolah umum, madrasah tidak hanya bertugas memenuhi standar akademik nasional, tetapi juga mentransmisikan nilai, tradisi keilmuan Islam, akhlak, spiritualitas, dan identitas keagamaan peserta didik. Kondisi tersebut menjadikan kurikulum madrasah lebih kompleks karena harus mengintegrasikan dua orientasi sekaligus, yakni pencapaian kompetensi akademik nasional dan penguatan karakter keislaman. Oleh sebab itu, kurikulum madrasah senantiasa berada dalam ruang negosiasi antara kepatuhan terhadap regulasi negara dan upaya mempertahankan karakter pendidikan Islam yang menjadi dasar keberadaannya.

Pengakuan madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional tercermin dalam berbagai regulasi yang secara khusus mengatur kurikulumnya, seperti KMA Nomor 347 Tahun 2022, KMA Nomor 450 Tahun 2024, dan perubahan melalui KMA Nomor 1503 Tahun 2025 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022, 2024, 2025). Regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum madrasah tidak hanya bertujuan menjamin mutu dan kesetaraan pendidikan, tetapi juga mengarahkan penguatan identitas pendidikan Islam dalam kerangka kebijakan nasional. Dengan demikian, madrasah menjadi titik temu antara agenda pendidikan nasional dan misi pendidikan keagamaan.



Meskipun memberikan legitimasi formal, akses kebijakan, dan peluang yang setara bagi lulusan madrasah, integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional juga menghadirkan tantangan. Penyesuaian terhadap standar kompetensi, capaian pembelajaran, asesmen, dan akreditasi berpotensi mendorong kecenderungan penyeragaman apabila kekhasan keislaman hanya diposisikan sebagai pelengkap kurikulum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan madrasah dalam merespons kebijakan kurikulum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, kompetensi guru, budaya belajar, dan ketersediaan perangkat pembelajaran (Aisyah et al., 2023; Masnun, 2023; Susanna et al., 2023). Oleh karena itu, posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan menyangkut bagaimana identitas dan tujuan pendidikan Islam dinegosiasikan dalam kerangka kebijakan pendidikan negara.

B. Standarisasi nasional kurikulum madrasah: Kerangka mutu, kesetaraan, dan problem administratif

Standarisasi nasional merupakan instrumen penting dalam pengembangan kurikulum madrasah karena berfungsi menjamin mutu, pemerataan layanan pendidikan, akuntabilitas kelembagaan, serta kesetaraan kesempatan bagi lulusan madrasah. Melalui standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, asesmen, dan tata kelola kurikulum, negara menyediakan kerangka mutu yang memungkinkan madrasah menghasilkan lulusan yang kompetitif dan memperoleh pengakuan yang setara dalam pendidikan tinggi maupun dunia kerja (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025a, 2025b, 2026). Dengan demikian, standarisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin keadilan pendidikan dalam sistem nasional.

Implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah mencerminkan upaya mengintegrasikan standar nasional dengan kemandirian satuan pendidikan. KMA Nomor 347 Tahun 2022 mengatur berbagai komponen penting, mulai dari standar kelulusan, struktur kurikulum, pembelajaran dan asesmen, hingga kurikulum operasional madrasah serta monitoring dan evaluasi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Selain itu, dokumen capaian pembelajaran PAI dan Bahasa Arab menegaskan kompetensi keagamaan yang harus dikembangkan dalam kerangka Kurikulum Merdeka (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa standarisasi tidak hanya menyentuh aspek kurikulum, tetapi juga praktik manajerial dan pedagogis di tingkat madrasah. Namun, orientasi yang terlalu berfokus pada pemenuhan dokumen dan prosedur berpotensi mendorong implementasi kurikulum yang bersifat administratif semata.

Persoalan utama standarisasi bukan terletak pada keberadaan standar, melainkan pada cara standar tersebut diterjemahkan dalam praktik pendidikan. Penerapan yang terlalu mekanis dapat membatasi ruang inovasi madrasah dalam mengembangkan kekhasan keilmuan dan keagamaannya. Integrasi nilai Islam, misalnya, berisiko direduksi menjadi pelengkap materi ajar tanpa menjadi landasan dalam pengelolaan pembelajaran, pembentukan karakter, dan pengembangan budaya akademik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah masih berkaitan dengan kesiapan guru, pengembangan perangkat pembelajaran, pemahaman asesmen, dan kemampuan menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik kelas (Alami & Najmudin, 2023; Munawir et al., 2024; Wahyudi & Ariyani, 2023). Oleh karena itu, standarisasi nasional perlu dipahami sebagai kerangka mutu yang adaptif dan fleksibel, bukan sebagai instrumen penyeragaman yang membatasi identitas dan kreativitas madrasah.



C. Distingsi keagamaan madrasah: Identitas, integrasi ilmu, dan tantangan implementasi

Distingsi keagamaan merupakan karakter utama yang membedakan madrasah dari sekolah umum. Namun, kekhasan tersebut tidak dapat direduksi hanya pada keberadaan mata pelajaran agama dalam struktur kurikulum. Distingsi keagamaan seharusnya menjadi orientasi yang mewarnai seluruh aspek pendidikan, mulai dari tujuan pembelajaran, konstruksi pengetahuan, budaya akademik, relasi pedagogis, hingga sistem pembentukan karakter peserta didik. Dalam perspektif ini, agama tidak hanya diajarkan sebagai objek pengetahuan, tetapi juga menjadi sumber nilai, etika, dan kerangka berpikir dalam memahami kehidupan.

Oleh karena itu, pendidikan Islam di madrasah tidak cukup berorientasi pada penguasaan materi keagamaan, seperti fikih, akidah, akhlak, Al-Qur'an Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Lebih dari itu, pendidikan harus diarahkan pada pembentukan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, kedisiplinan spiritual, serta kemampuan peserta didik menghadapi tantangan kontemporer dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Sejalan dengan itu, berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam dan moderasi beragama perlu dikembangkan sebagai instrumen pembentukan karakter yang inklusif, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang majemuk (Mulyana, 2023; Muqowim et al., 2022).

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab memiliki peran strategis dalam mempertahankan distingsi keagamaan madrasah. Dalam Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran kedua mata pelajaran tersebut tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan keagamaan yang kontekstual serta aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022). Selain itu, integrasi Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin memberikan ruang bagi madrasah untuk menghubungkan nilai keislaman, kebangsaan, dan pembentukan karakter peserta didik secara lebih holistik (Direktorat KSJK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama di madrasah diarahkan untuk membentuk pemahaman keagamaan yang terbuka, moderat, dan responsif terhadap perubahan sosial. Karena itu, distingsi keagamaan perlu dimaknai sebagai proses transformasi melalui integrasi ilmu dan agama, penguatan moderasi beragama, pembiasaan akhlak, serta pengembangan literasi keislaman yang kritis.

Meski demikian, implementasi distingsi keagamaan masih menghadapi berbagai tantangan. Pembelajaran agama dan umum sering berjalan secara terpisah sehingga integrasi ilmu dan agama belum terwujud secara optimal dalam perangkat ajar, strategi pembelajaran, maupun asesmen. Selain itu, keterbatasan kapasitas guru dalam mengintegrasikan substansi keilmuan, pedagogi modern, literasi digital, dan nilai-nilai Islam menjadi hambatan tersendiri. Tantangan lain adalah belum optimalnya pengelolaan budaya madrasah sebagai sarana internalisasi nilai dan pembentukan karakter. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama dan kurikulum berbasis nilai memerlukan dukungan manajemen kurikulum, perangkat pembelajaran, budaya kelembagaan, serta strategi implementasi yang berkelanjutan (Faizol, 2024; Ihsan et al., 2024;



Kosim et al., 2024; Romlah et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan distingsi keagamaan perlu dilakukan melalui pengembangan kompetensi guru, penyusunan perangkat ajar integratif, penataan budaya madrasah, dan sistem asesmen yang mampu mengukur perkembangan sikap, adab, serta karakter peserta didik secara lebih komprehensif.

D. Arah pengembangan kurikulum Madrasah: Menuju model integratif antara standar nasional dan kekhasan pendidikan Islam

Pengembangan kurikulum madrasah di Indonesia perlu menghindari dua kecenderungan ekstrem. Pertama, penyeragaman madrasah dengan sekolah umum yang berpotensi mereduksi kekhasan keislaman menjadi sekadar tambahan mata pelajaran agama. Kedua, penguatan identitas keagamaan yang terlalu eksklusif sehingga mengabaikan tuntutan mutu akademik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, literasi digital, dan kompetensi abad ke-21. Kedua kecenderungan tersebut sama-sama berisiko menghambat peran strategis madrasah. Oleh karena itu, implementasi Kurikulum Merdeka perlu dimaknai sebagai peluang untuk mengembangkan kurikulum yang adaptif, kontekstual, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam (Khoirurrijal et al., 2022; Liriwati et al., 2024).

Model kurikulum integratif dapat dibangun melalui beberapa prinsip utama. Pertama, standar nasional harus diposisikan sebagai kerangka mutu yang menjamin kualitas pendidikan tanpa membatasi inovasi dan pengembangan kekhasan madrasah. Kedua, nilai-nilai keislaman perlu diinternalisasikan dalam seluruh ekosistem pendidikan, termasuk budaya akademik, etika pembelajaran, penggunaan teknologi, pembentukan karakter, dan kepedulian sosial. Ketiga, integrasi ilmu dan agama harus diwujudkan dalam praktik pembelajaran yang konkret melalui pendekatan lintas disiplin, kajian isu kontemporer berbasis perspektif Islam, penguatan literasi keagamaan, serta asesmen yang mampu menghubungkan aspek pengetahuan dan nilai. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan model integratif sangat bergantung pada desain kurikulum yang tidak berhenti pada dokumen kebijakan, tetapi terimplementasi dalam proses pembelajaran, sistem asesmen, dan budaya kelembagaan madrasah (Nabila & Achadi, 2023; Saputra, 2025; Sumadi & Huda, 2025).

Dengan pendekatan tersebut, kurikulum madrasah dapat menjadi instrumen strategis bagi pengembangan pendidikan Islam yang berakar sekaligus adaptif. Berakar berarti tetap menjaga nilai-nilai Islam, tradisi keilmuan, adab, spiritualitas, dan komitmen moral sebagai fondasi pendidikan madrasah. Sementara itu, adaptif mengandung makna kemampuan merespons perubahan zaman melalui penguatan literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan kepedulian sosial. Karena itu, pengembangan kurikulum madrasah tidak cukup berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi perlu diarahkan pada transformasi substantif yang mampu mengintegrasikan tuntutan mutu pendidikan nasional dengan kebutuhan pendidikan Islam kontemporer.

Dalam konteks tersebut, madrasah dituntut mengelola secara seimbang hubungan antara kurikulum nasional, kompetensi abad ke-21, moderasi beragama, dan kekhasan kelembagaan (Mukhibat et al., 2024; Munawir et al., 2024; Wahyudi



& Ariyani, 2023). Dengan demikian, ketegangan antara standarisasi nasional dan distingsi keagamaan tidak perlu dipandang sebagai dikotomi yang saling menegasikan, melainkan sebagai peluang untuk membangun kurikulum pendidikan Islam yang lebih bermutu, kontekstual, dan visioner.

KESIMPULAN

Kurikulum madrasah di Indonesia berada dalam posisi strategis sekaligus problematis karena harus menjembatani dua tuntutan utama, yaitu pemenuhan standar nasional pendidikan dan pemeliharaan distingsi keagamaan sebagai identitas dasar madrasah. Standarisasi nasional diperlukan untuk menjamin mutu, kesetaraan, akuntabilitas, dan daya saing lulusan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Melalui standar kompetensi, struktur kurikulum, asesmen, dan tata kelola pembelajaran, madrasah memperoleh legitimasi formal sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum. Namun, apabila standarisasi diterapkan secara terlalu administratif, seragam, dan berorientasi pada kepatuhan dokumen, maka madrasah berisiko kehilangan ruang untuk mengembangkan kekhasan epistemologis, pedagogis, dan spiritual yang menjadi fondasi pendidikan Islam.

Distingsi keagamaan madrasah tidak cukup dipahami sebagai penambahan mata pelajaran agama dalam struktur kurikulum, tetapi harus hadir secara substantif dalam seluruh ekosistem pendidikan. Kekhasan madrasah semestinya tampak dalam tujuan pendidikan, budaya belajar, relasi pedagogis, integrasi ilmu dan agama, penguatan akhlak, moderasi beragama, serta pembentukan karakter peserta didik. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana menerjemahkan identitas keislaman tersebut ke dalam praktik kurikulum yang konkret, bukan sekadar simbolik. Kepadatan kurikulum, keterbatasan kompetensi guru, lemahnya perangkat ajar integratif, serta kecenderungan pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama menjadi persoalan yang perlu diatasi secara serius dalam pengembangan kurikulum madrasah.

Dengan demikian, arah pengembangan kurikulum madrasah di Indonesia perlu bergerak menuju model integratif yang mampu mempertemukan standar nasional dan kekhasan pendidikan Islam secara seimbang. Standar nasional sebaiknya ditempatkan sebagai kerangka mutu, bukan sebagai alat penyeragaman total; sedangkan distingsi keagamaan perlu dikembangkan sebagai sumber nilai, orientasi keilmuan, dan dasar pembentukan karakter. Madrasah idealnya tidak menjadi lembaga yang sekadar mengikuti pola sekolah umum dengan tambahan pelajaran agama, tetapi juga tidak boleh terjebak dalam eksklusivitas yang membuatnya tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan abad ke-21. Kurikulum madrasah yang relevan bagi masa depan adalah kurikulum yang mampu melahirkan lulusan berpengetahuan luas, berakhlak kuat, moderat dalam beragama, adaptif terhadap perubahan, serta tetap berakar pada nilai-nilai Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Arisanti, K., & Yaqin, F. A. (2023). Adaptasi dan inovasi Madrasah Ibtidaiyah dalam menyambut Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 386–393. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4583>
- Alami, Y., & Najmudin, D. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. *Tarbiyatu wa Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 43–61.
- Asrofi, A., & Adibah, I. Z. (2025). Perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5(2), 322–332. <https://doi.org/10.51878/educational.v5i2.5252>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2022 tentang capaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Kurikulum Merdeka pada madrasah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Panduan pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Faizol, M. (2024). Religious moderation in madrasah curriculum: Building a moderate generation. *Tarbiyatuna*, 15(2), 185–196. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v15i2.12740>
- Ihsan, I., Zuhri, A., Annas, A., Noor, F. M., & Muthmainnah, M. (2024). Curriculum management in pesantren-based madrasah for implementing religious moderation. *QUALITY*, 12(2), 241–256. <https://doi.org/10.21043/quality.v12i2.30677>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah*.



- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.*
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025c). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.*
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.*
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.*
- Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Makrufi, A. D., Gandi, S., Muin, A., Tajeri, Fakhrudin, A., Hamdani, & Suprapno. (2022). *Pengembangan Kurikulum Merdeka*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Kosim, M., Kustati, M., Sirait, W. R., Fajri, S., Febriani, S. R., & Perrodin, D. D. (2024). Developing a religious moderation-based curriculum module for laboratory Madrasah Tsanawiyah in Islamic higher education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 350–362. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.39163>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Liriwati, F. Y., Marpuah, S., Wasehudin, & Zulhimma. (2024). Transformasi Kurikulum Merdeka di madrasah: Menyongsong era pendidikan digital. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i1.103>
- Masnun, M. (2023). Kesiapan Madrasah Ibtidaiyah dalam menghadapi implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1), 235–246. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1327>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mukhibat, M., Effendi, M., Setyawan, W. H., & Sutoyo, M. (2024). Development and evaluation of religious moderation education curriculum at higher education in Indonesia. *Cogent Education*, 11(1), Article 2302308. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2302308>



- Mulyana, R. (2023). Religious moderation in Islamic religious education textbook and implementation in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1), Article a8592. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8592>
- Munawir, M., Auliya, D. R., & Shufiyah, S. S. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1), 34–43. <https://doi.org/10.35931/am.v8i1.2544>
- Muqowim, M., Sibawaihi, S., & Alsulami, N. D. (2022). Developing religious moderation in Indonesian Islamic schools through the implementation of the values of Islam Wasathiyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 207–222. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.192-03>
- Muslimin, I. (2023). Konsep dan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada lembaga pendidikan Islam: Studi kasus di madrasah se-Jawa Timur. *FAJAR Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 31–49. <https://doi.org/10.56013/fj.v3i1.2010>
- Nabila, N. A., & Achadi, M. W. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 7(2), 304–315.
- Romlah, L. S., Hasanah, U., Alhafiz, F., Purnama, R., & Z, W. J. (2024). Strategy for developing understanding of religious moderation in the madrasah curriculum. *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 67–75. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v8i1.45319>
- Saputra, M. N. A. (2025). Kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan Islam di Madrasah dalam meningkatkan kompetensi keagamaan siswa. *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, 5(1), 49–67. <https://doi.org/10.37252/quranicedu.v5i1.1398>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sumadi, E., & Huda, M. (2025). Curriculum management and implementation of integrative learning in Islamic-based madrasahs in Central Java. *QUALITY*, 13(1), 75–92. <https://doi.org/10.21043/quality.v13i1.31380>
- Susanna, S., Usman, J., & Suyanta, S. (2023). Guru di persimpangan kurikulum baru: Dilema implementasi Kurikulum Merdeka berbasis keislaman. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4(2), 356–369. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v4i2.478>
- Wahyudi, W., & Ariyani, C. D. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3692–3701. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6507>